



66

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutopo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113

Telp. 0273-361114, 361115 / FAKS 0273-366619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/6405/2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 421.1/00/2013 Tanggal 21 September 2013 penyelenggara Paud :
Nama : KB Puspita Bangsa
Pemimpin / Penyelenggara PAUD : Siti Purwanti
Alamat : Desa Tlogoguwu, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kaligesing
Tanggal 21 September 2013 Nomor 421.1/00/2013 bahwa PAUD tersebut di atas
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2000 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : KB Puspita Bangsa
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a. Desa/Kelurahan : Tlogoguwu
b. Kecamatan : Kaligesing
c. Kab / Kota : Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara : Siti Purwanti
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 10 Oktober 2013 s/d 10 Oktober 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ini berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo



Aryawan, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 1961004 198603 1 012

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binbudora dan Senibudaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Kaligesing
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing